



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : KORNELIUS RANDO REKU ALIAS ARON;
- 2 Tempat Lahir : Ende;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/25 Juli 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa KORNELIUS RANDO REKU ALIAS ARON ditangkap pada tanggal 08 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 77/Pid.B/2020/PN End tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN End tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIUS RANDO REKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5 cm;
  - 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan siap dihukum setimpal akibat perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KORNELIUS RANDO REKU Alias ARON pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Kampung Ngalupolo, Dusun 3 Ngalupolo, Desa Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Simon Petrus Alias Montes. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada awalnya sekitar jam 19.30 WITA, Saksi Korban bersama Saksi Irmanius Benti sedang dalam perjalanan pulang dari acara pernikahan dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan, Terdakwa tiba-tiba langsung menarik tas yang dikenakan oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget dan melompat dari sepeda motor ke arah belakang, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi duduk ke belakang. Setelah itu Terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Korban hingga mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah bawah kelopak mata kiri dan batang hidung Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 tanggal 07 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arista Kautsar Rahman, dokter pada Puskesmas Ngalupolo;  
Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Simon Petrus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Ngalupolo, Dusun Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa bertemu dalam sebuah acara pesta nikah yang diselenggarakan di Desa Ngalupolo pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Saat itu Terdakwa berkata "*Kau ne saya punya saudara, kenapa kau jarang pulang ke kampung*" dan Saksi menjawab "*Saya lagi sibuk kuliah*";
- Bahwa sekitar jam 19.30 WITA Saksi dan Saksi Irmansius Benti alias Irman memutuskan untuk pergi dari acara nikah tersebut dan sedang dalam perjalanan pulang ke Ende menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa dari belakang menyusul menggunakan sepeda motor menarik tas yang Saksi kenakan sehingga Saksi kaget dan melompat dari motor, lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dengan posisi duduk kearah tumpukan krikil yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar ke arah Saksi sehingga mengenai sebelah bawah kelopak mata kiri dan batang hidung Saksi, dan tidak lama ada darah yang keluar akibat dari lemparan batu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Irmansius Benti alias Irman langsung berlari kearah tempat pesta untuk minta bantuan kepada keluarga yang ada,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi dibawa ke puskesmas Ngalupolo untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah dipukul Saksi langsung menutup muka karena merasa kesakitan dan setelah itu ada darah yang keluar dari luka akibat lemparan batu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak bisa beraktivitas dengan normal selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun saat itu orang tua Saksi yang bertemu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan ganti rugi perawatan di rumah sakit sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irmansius Benti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Simon Petrus pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Ngalupolo, Dusun Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Simon Petrus pergi ke sebuah acara pesta nikah yang diselenggarakan di Desa Ngalupolo pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 16.30 WITA dan bertemu dengan Terdakwa disana dan langsung mengobrol sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa ketika pukul 19.30 WITA Saksi mengajak Saksi Simon Petrus untuk meninggalkan pesta karena besok Saksi Simon Petrus sudah harus pergi kuliah di Ende;
- Bahwa ketika Saksi pergi membonceng Saksi Simon Petrus menggunakan sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa dari belakang menyusul menggunakan sepeda motor menarik tas yang Saksi Simon Petrus hingga Saksi Simon Petrus kaget dan melompat dari motor, lalu Terdakwa mendorong Saksi Simon Petrus hingga terjatuh dengan posisi duduk kearah tumpukan krikil yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul dan melempari Saksi Simon Petrus menggunakan batu hingga wajah Saksi Simon Petrus berdarah;
- Bahwa setelah melihat Saksi Simon Petrus dipukul oleh Terdakwa Saksi langsung memutar motor dan kembali ke tempat pesta untuk meminta bantuan dari beberapa anggota keluarga, setelah itu Saksi dan beberapa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang langsung menuju ke lokasi kejadian kemudian langsung membawa Saksi Simon Petrus ke Puskesmas Ngalupolo untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Simon Petrus mengalami luka di kelopak mata kiri bagian bawah dan luka di tulang hidungnya sehingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Ngalupolo, Dusun Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan beberapa saudara pergi ke pesta nikah, disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Simon Petrus. Terdakwa sempat ngobrol dengan Saksi Simon Petrus di tempat pesta, kemudian ketika Terdakwa sedang berjoget sekitar jam 18.45 WITA Saksi Simon Petrus menghampiri Terdakwa dan berkata "Aron e, orang Ngalupolo ada ancam saya pake flungku.", lalu Terdakwa menjawab "Kau kasi tunjuk yang mana dia punya muka.", lalu Saksi Simon Petrus jawab "Saya tidak tahu saya tidak kenal dengan orangnya.";
- Bahwa kemudian Saksi Simon Petrus pergi meninggalkan Terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang bibi Saksi Simon Petrus menarik Terdakwa dan berkata "Aron, kenapa kau ancam kau punya adik, itu kau punya eja" lalu saya jawab "Tidak bibi, bukan saya", dan setelah kejadian itu Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa melihat Saksi Simon Petrus mau pulang dengan menumpang motor Saksi Irmansius Benti saat di jalan tanjakan Terdakwa langsung menarik tas yang dikenakan oleh Saksi Simon Petrus hingga Saksi meloncat dari motor tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Simon Petrus hingga terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu kerikil yang ada di jalan tersebut dan melempar ke arah Saksi Simon Petrus hingga wajahnya berdarah. Selang beberapa saat karena melihat beberapa orang datang ke lokasi Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa seingat Terdakwa saat kejadian Terdakwa melempar Saksi Simon Petrus dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Simon Petrus untuk meminta maaf namun tidak memberikan santunan untuk berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* No: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Dinas Kesehatan Puskesmas Ngalupolo, ditandatangani oleh dr. Arista Kautsar Rahman dengan kesimpulan:

"pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini terdapat luka lecet berwarna kemerahan dan memar telah dirawat pada kepala bagian kiri, pipi bagian kiri serta hidung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5cm (dua belas koma lima centimeter);
2. 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12cm (dua belas centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 118/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Ngalupolo, Dusun Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Simon Petrus;
- Bahwa awalnya Saksi Simon Petrus dan Terdakwa bertemu dalam sebuah acara pesta nikah yang diselenggarakan di Desa Ngalupolo sekitar jam 18.00 WITA. Saat itu Terdakwa berkata "*Kau ne saya punya saudara, kenapa kau jarang pulang ke kampung*" dan Saksi menjawab "*Saya lagi sibuk kuliah*";
- Bahwa Saksi Simon Petrus juga berkata "*Aron e, orang Ngalupolo ada ancam saya pake flungku.*", lalu Terdakwa menjawab "*Kau kasi tunjuk yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mana dia punya muka.”, lalu Saksi Simon Petrus jawab “Saya tidak tahu saya tidak kenal dengan orangnya.”;*

- Bahwa kemudian Saksi Simon Petrus pergi meninggalkan Terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang bibi Saksi Simon Petrus menarik Terdakwa dan berkata “Aron, kenapa kau ancam kau punya adik, itu kau punya eja” lalu saya jawab “Tidak bibi, bukan saya”, dan setelah kejadian itu Terdakwa merasa tersinggung;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa melihat Saksi Simon Petrus mau pulang dengan menumpang motor Saksi Irmansius Benti saat di jalan tanjakan Terdakwa langsung menarik tas yang dikenakan oleh Saksi Simon Petrus hingga Saksi meloncat dari motor tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Simon Petrus hingga terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu kerikil yang ada di jalan tersebut dan melempar ke arah Saksi Simon Petrus hingga wajahnya berdarah. Selang beberapa saat karena melihat beberapa orang datang ke lokasi Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa seingat Terdakwa saat kejadian Terdakwa melempar Saksi Simon Petrus dengan batu 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5cm (dua belas koma lima centimeter) dan 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12cm (dua belas centimeter);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Simon Petrus mengalami luka pada kepala bagian kiri, pipi bagian kiri serta hidung bersesuaian dengan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* No: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Dinas Kesehatan Puskesmas Ngalupolo, ditandatangani oleh dr. Arista Kautsar Rahman Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* No: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Dinas Kesehatan Puskesmas Ngalupolo, ditandatangani oleh dr. Arista Kautsar Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “penganiayaan” sebagaimana termuat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan “subjek hukum (*dader*)” dalam perkara ini dan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KORNELIUS RANDO REKU ALIAS ARON, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan (*opzet*) termasuk dalam unsur subjektif suatu delik maka haruslah mengikuti unsur perbuatan (objektif) delik tersebut dalam hal ini unsur “penganiayaan”. Sehingga “penganiayaan” diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka/merusak kesehatan orang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Ngalupolo, Dusun Ngalupolo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Simon Petrus;
- Bahwa awalnya Saksi Simon Petrus dan Terdakwa bertemu dalam sebuah acara pesta nikah yang diselenggarakan di Desa Ngalupolo sekitar jam 18.00 WITA. Saat itu Terdakwa berkata "*Kau ne saya punya saudara, kenapa kau jarang pulang ke kampung*" dan Saksi menjawab "*Saya lagi sibuk kuliah*";
- Bahwa Saksi Simon Petrus juga berkata "*Aron e, orang Ngalupolo ada ancam saya pake flungku.*", lalu Terdakwa menjawab "*Kau kasi tunjuk yang mana dia punya muka.*", lalu Saksi Simon Petrus jawab "*Saya tidak tahu saya tidak kenal dengan orangnya.*";
- Bahwa kemudian Saksi Simon Petrus pergi meninggalkan Terdakwa, selang beberapa menit kemudian datang bibi Saksi Simon Petrus menarik Terdakwa dan berkata "*Aron, kenapa kau ancam kau punya adik, itu kau punya eja*" lalu Saksi jawab "*Tidak bibi, bukan saya*", dan setelah kejadian itu Terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa melihat Saksi Simon Petrus mau pulang dengan menumpang motor Saksi Irmansius Benti saat di jalan tanjakan Terdakwa langsung menarik tas yang dikenakan oleh Saksi Simon Petrus hingga Saksi meloncat dari motor tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Simon Petrus hingga terjatuh kemudian Terdakwa mengambil batu kerikil yang ada di jalan tersebut dan melempar ke arah Saksi Simon Petrus hingga wajahnya berdarah. Selang beberapa saat karena melihat beberapa orang datang ke lokasi Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa seingat Terdakwa saat kejadian Terdakwa melempar Saksi Simon Petrus dengan batu 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5cm (dua belas koma lima centimeter) dan 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12cm (dua belas centimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Simon Petrus mengalami luka pada kepala bagian kiri, pipi bagian kiri serta hidung bersesuaian dengan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* No: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Dinas Kesehatan Puskesmas Ngalupolo, ditandatangani

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Arista Kautsar Rahman Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* No: 0252/TU.01/PUSK.NPL/VER/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Dinas Kesehatan Puskesmas Ngilupolo, ditandatangani oleh dr. Arista Kautsar Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5cm (dua belas koma lima centimeter);
- 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12cm (dua belas centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Simon Petrus mengalami luka-luka hingga menyebabkan kesusahan untuk beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIUS RANDO REKU ALIAS ARON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12,5cm (dua belas koma lima centimeter);
  - 1 (satu) buah batu kerikil dengan diameter lingkaran batu berukuran 12cm (dua belas centimeter);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Junus D. Seseli, S. H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Junus D. Seseli, S. H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12